




**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
TAHUN 2019 - 2024**



**P. RENSTRA**

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan .....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	20
3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	26
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	47
BAB VIII PENUTUP .....	48

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk, limpahan rahmat serta hidayah Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P. RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai tujuan, sasaran dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Sekretariat Daerah kabupaten Langkat dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 disusun, dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai pedoman rencana kerja Sekretariat daerah Kabupaten Langkat sesuai tugas pokok dan fungsinya serta dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Stabat;

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT



H. INDRA SALAHUDDIN, M.KES, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196220706.1991.1.001



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada era sekarang untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan salah satu tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bercirikan demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan Untuk mewujudkan akuntabilitas dimaksud, diperlukan adanya rencana strategis sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan anggaran Perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang memuat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melewati tahapan - tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat 2019 - 2024 bertujuan menjawab tantangan yang ada sebagai suatu dokumen perencanaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024. Perubahan Renstra disusun dengan memperhatikan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024, selain itu Perubahan Renstras Sekretariat Daerah harus segera dilakukan mengingat telah berubahnya Peraturan Bupati Langkat

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dan Recofusing anggaran dikarenakan Pandemi Covid 19 yang membuat anggaran serta indikator kinerja Sekretariat harus dilakukan perubahan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Dati II Langkat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024;

16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 mempunyai maksud sebagai pedoman yang jelas tentang visi, misi tujuan, sasaran dan arah kebijakan, yang dituangkan pada program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Langkat.

#### **B. Tujuan**

1. Sebagai dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat untuk periode 2019 - 2024 yang menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Langkat.
2. Sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Langkat, sehingga pencapaian target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan harapan yang diinginkan.
3. Untuk mempermudah Bagian-Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dalam menyusun rencana program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis hasil/kinerja, serta sebagai acuan untuk evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **Bab. III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis



**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1. **Sekretariat Daerah** merupakan Tipe A yang terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Asisten Administrasi Umum

2. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
  - Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
  - Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
  - Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Bina Mental Spiritual
  - Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
  - Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
- c. Bagian Hukum, terdiri dari:
  - Sub Bagian Perundang-Undangan
  - Sub Bagian Bantuan Hukum
  - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

3. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** membawahi:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
  - Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
  - Sub Bagian Perekonomian
  - Sub Bagian Sumber Daya Alam
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Pengendalian Program
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan



- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
  - Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 4. **Asisten Administrasi Umum** membawahi:
  - a. Bagian Umum, terdiri dari:
    - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Keuangan
    - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
  - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
    - Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
    - Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    - Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
    - Sub Bagian Protokol
    - Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
    - Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja Sekretariat Daerah
- b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah
- d. Pengawasan dan pengendalian kebijaksanaan Pemerintah Daerah
- e. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain dan diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretariat Daerah

Dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian

Penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum

- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, Hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang / jasa,
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan asn pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.



Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMN dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMN dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alami;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMN dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alami;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMN dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alami; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiaoran bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan staf ahli;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh asisten administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang kelancaran tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat SDM yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat cukup beragam, sehingga keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Secara keseluruhan jumlah personil di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat per Desember 2020 sebanyak 154 orang, diharapkan dengan jumlah aparatur sebanyak itu dapat menjamin keberhasilan penyelenggaraan tugas- tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat Daerah.



**komposisi ASN berdasarkan Fungsional Jabatan**

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	43
2.	Tenaga Administrasi	111
	<b>Jumlah</b>	<b>154</b>

No	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Honorer	152

**Komposisi ASN berdasarkan gender (jenis kelamin)**

No	Uraian	Jumlah
1	Laki – laki	106
2.	Perempuan	46
	<b>Jumlah</b>	<b>154</b>

**Komposisi ASN berdasarkan Statra Pendidikan**

No	Uraian	Jumlah
1	Statra (S-2)	18
2.	Statra (S-1)	70
3.	Statra (D-3)	4
4.	SLTA	56
5.	SMP	4
6.	SD	2
	<b>Jumlah</b>	<b>154</b>

**Komposisi ASN berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Jumlah
1	Gol – IV	7
2.	Gol – III	77
3.	Gol – II	54
4.	Gol – I	6
	<b>Jumlah</b>	<b>154</b>

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Gambaran secara lengkap tentang kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perlengkapan	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung kantor	Unit	33	Baik/layak
2.	Alat angkutan roda enam	Unit	4	Baik/layak
3.	Alat angkutan roda empat	Unit	56	Baik/layak
4.	Alat angkutan roda dua	Unit	57	Baik/layak
5.	Komputer	Unit	122	Baik/layak
6.	Laptop	Unit	18	Baik/layak
7.	AC 2 PK	Unit	23	Baik/layak
8.	AC 1 PK	Unit	14	Baik/layak
9.	Mesin Tik	Unit	33	Baik/layak
10.	Meja 1 biro	Unit	21	Baik/layak
11.	Meja ½ biro	Unit	204	Baik/layak
12.	Kursi lipat	Unit	707	Baik/layak
13.	Sofa	Unit	74	Baik/layak
14.	Lemari	Unit	81	Baik/layak
15.	Filling Cabinet	Unit	110	Baik/layak
16.	TV	Unit	59	Baik/layak
17.	Sound System	Unit	1	Baik/layak
18.	Gedung sarana ibadah	Unit	1	Baik/layak
19.	Kulkas	Unit	27	Baik/layak
	<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>1.645</b>	<b>Baik /layak</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, koordinator pembangunan daerah dan pelayanan administrasi, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan Renstra Periode Tahun 2019 - 2021 dapat diketahui capaian indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL 2.1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 – 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-			RASIO CAPAIAN TAHUN KE- (%)		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	-	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100	100	100



**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Langkat**

URAIAN	ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-			RASIO CAPAIAN ANGGARAN TAHUN KE-			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	ANGGAR- AN	REALISAS I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>60.079.470.988</b>	<b>52.751.084.583</b>	<b>69.514.319.227</b>	<b>53.715.171.947</b>	<b>44.689.128.419</b>	<b>62.569.243.231</b>	<b>89,41%</b>	<b>84,7%</b>	<b>90%</b>	-	-
Belanja Tidak Langsung	21.309.502.800	21.507.531.000	-	19.133.747.931	18.579.648.867	-	89,79%	86,4%	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.501.689.783	13.266.964.818	-	12.517.506.253	11.651.441.293	-	92,71%	88%	-	-	-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12.908.071.740	6.610.712.317	-	11.680.984.319	5.848.587.606	-	90,49%	88%	-	-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	580.480.000	658.704.000	-	575.160.000	654.734.000	-	99,08%	99%	-	-	-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2.445.211.087	929.651.983	-	2.181.445.093	842.673.991	-	89,21%	91%	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.960.000	2.210.000	-	4.000.000	2.210.000	-	80,65%	100%	-	-	-
Program peringatan/perayaan hari besar Nasional keagamaan dan momen khusus tertentu	1.028.245.200	697.060.000	-	542.425.200	157.115.000	-	52,75%	23%	-	-	-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	249.372.000	69.000.000	-	241.282.000	37.312.246	-	96,76%	54%	-	-	-
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala	932.500.000	-	-	822.075.572	-	-	88,16%	-	-	-	-

PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024

daerah/ wakil kepala daerah											
Program Kerjasama Infomasi dengan Mass Media	12.801.231	18.365.400	-	12.801.231	18.365.400	-	100%	100%	-	-	-
Program perencanaan pembangunan daerah	72.246.750	49.120.480	-	66.528.727	47.850.480	-	92,0%	97,4%	-	-	-
Program Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Seni Budaya	2.968.615.000	1.968.653.900	-	2.198.885.000	1.731.204.150	-	74,07%	88%	-	-	-
Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	161.260.000	123.750.000	-	132.125.000	109.320.300	-	81,93%	88%	-	-	-
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	478.323.128	475.632.300	-	449.881.902	266.235.714	-	94,05%	56%	-	-	-
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	44.000.000	24.500.000	-	36.822.800	21.966.000	-	83,69%	90%	-	-	-
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	490.817.832	570.008.720	-	475.618.651	174.940.855	-	96,90%	30,7%	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	438.014.500	194.000.000	-	434.839.400	191.656.000	-	99,28%	99%	-	-	-
Program Peningkatan dan Pendalaman Tugas-tugas Aparatur Pemerintah	798.030.900	409.004.000	-	763.983.800	394.846.100	-	95,73%	97%	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	204.411.800	92.129.150	-	126.245.843	37.829.150	-	61,76%	41%	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes dan Perusahaan Daerah	114.163.622	55.000.000	-	85.706.500	44.958.000	-	75,07%	82%	-	-	-
Program Percepatan Akses Keuangan Daerah	66.507.276	35.000.000	-	62.449.122	26.550.000	-	93,90%	76%	-	-	-
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	79.530.000	96.300.000	-	66.081.185	59.020.000	-	83,09%	61,3%	-	-	-
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	705.090.813	477.000.000	-	651.117.947	263.116.125	-	92,35%	55%	-	-	-
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	485.625.526	335.000.000	-	453.458.471	249.564.025	-	93,38%	74%	-	-	-

PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.804.800	-	-	4.804.800	-	-	100,0%	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	21.017.799.945	-	-	19.787.453.807	-	-	94,1%	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.331.501.284	-	-	3.174.912.084	-	-	95,3%	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.517.551.227	-	-	6.892.745.182	-	-	91,7%	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.151.097.342	-	-	3.054.368.950	-	-	96,9%	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.425.784.000	-	-	4.154.719.027	-	-	93,9%	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.434.371.400	-	-	3.832.011.601	-	-	88,2%	-	-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	776.606.000	-	-	753.180.905	-	-	97,0%	-	-
Penataan Organisasi	-	-	406.865.227	-	-	388.710.677	-	-	95,5%	-	-
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	470.910.000	-	-	204.801.052	-	-	43,5%	-	-
Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	1.930.555.054	-	-	1.747.337.124	-	-	90,5%	-	-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	17.650.765.826	-	-	15.350.633.670	-	-	87,0%	-	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	669.571.200	-	-	490.350.202	-	-	73,2%	-	-
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	1.085.823.945	-	-	436.371.062	-	-	40,2%	-	-
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	433.651.678	-	-	426.698.386	-	-	98,4%	-	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1.974.351.754	-	-	1.716.871.348	-	-	87,0%	-	-
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	323.308.545	-	-	153.273.354	-	-	47,4%	-	-



2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat harus dapat menjawab tantangan yang ada dengan menggunakan analisis lingkungan internal dengan pencermatan/identifikasi (scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman.

Tabel.2.3  
Analisis SWOT

Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<div>1. Pengoordinasian, pemantauan, penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah</div> <div>2. Tersedianya anggaran yang cukup</div> <div>3. Jumlah aparatur yang memadai</div> <div>4. Sarana dan Prasarana kantor yang memadai</div> <div>5. Sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</div>	<div>1. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergi antar unit kerja dan OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Langkat</div> <div>2. Kompetensi SDM aparatur yang masih rendah</div> <div>3. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksinya</div> <div>4. Pengelolaan aset yang belum optimal</div> <div>5. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal</div>
Eksternal	Peluang (Opportunities)	Ancaman (threats)
	<div>1. Tersedianya kebijakan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi</div> <div>2. Sistem pelaksanaan kerja berbasis teknologi informasi</div> <div>3. Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah</div> <div>4. Tersedianya berbagai referensi untuk peningkatan kompetensi aparatur dan kinerja organisasi perangkat daerah</div>	<div>1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi</div> <div>2. Penempatan SDM aparatur yang belum sesuai dengan keahlian, kompetensi dan kualifikasi pendidikan</div> <div>3. Kebijakan pemerintah pusat yang selalu berubah-ubah</div> <div>4. Kurangnya pemahaman unsur terkait perangkat daerah mengenai aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan;</div>

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan

Perwujudan good governance merupakan tuntutan dan harapan yang mesti dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Pencapaian good governance tersebut diaplikasikan dengan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan good governance seperti yang diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah harus cepat diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar sehingga dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas peningkatan pelayanan publik. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan yang tersedia	Pengelolaan arsip belum secara elektronik dan terbatasnya ruang penyimpanan arsip
			Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana yang ada
			Kurangnya kerjasama di bidang penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah dengan media cetak dan media elektronik yang berskala lokal, regional maupun nasional
			Terbatasnya SDM untuk pelayanan keprotokolan terhadap Pimpinan Daerah
			Belum meratanya kompetensi, distribusi, etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur
			Pelayanan Tata Usaha dan Kepegawaian yang belum efektif dan efisien
2	Kualitas manajemen Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah	Belum konsistennya Program Kegiatan dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan
			Kurang optimalnya penyampaian laporan-laporan Perangkat Daerah
			Belum optimalnya Anjab, ABK dan Evjab
			Kurangnya sinkronisasi alur dan

			data pada penyusunan SAKIP
			Kurang tertibnya laporan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan kurang optimal
		Belum optimalnya kualitas produk hukum, pelayanan dan kesadaran hukum serta publikasi	Belum terbentuknya Peraturan Daerah tentang prosedur dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pelaksanaan RANHAM yang belum optimal serta pembinaan Kadarkum yang belum merata;
		Masih rendahnya pemberdayaan Industri Kecil Mikro terhadap dalam peningkatan potensi perekonomian daerah	Belum tergalinya potensi unggulan lokal daerah
			Belum optimalnya data dan informasi pembangunan perekonomian yang akurat dan terkini.
			Kurangnya peningkatan sarana dan prasarana produksi daerah (BUMD)
		Belum Optimalnya Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Menurunnya minat masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan budaya serta keberlangsungan kebudayaan asli daerah
		Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	Ketersediaan SDM pengelolaan PBJ terkait kuantitas dan kualitas
			Terlambatnya mengumumkan RUP dari masing-masing OPD

### 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah tidak lepas dari apa yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di dalamnya merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati dan rumusan arah pembangunan Kabupaten Langkat selama 5 tahun kedepan. Visi pada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah :

**“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut mengandung empat elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat periode 2019-2024 yakni maju, sejahtera, religius dan pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Dari tiga elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan pembangunan berwawasan seperti yang tergambar pada uraian berikut;

**Kabupaten Langkat**

Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan



batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Maju adalah**

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga di ciri kan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

**Sejahtera adalah**

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek pendidikan, kesehatan dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan, dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu partisipasi dan kerjasama diseluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

**Religius adalah**

Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Pariwisata adalah**

Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan) serta bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

**Infrastruktur adalah**

Segala bentuk sarana, prasarana dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan

infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan pemukiman, energi dan lainnya yang disediakan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, komunitas maupun masyarakat.

**Berkelanjutan adalah**

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

**MISI**

Secara harfiah misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sejalan dengan visi di atas, maka ada 5 (lima) misi utama yang akan dijalankan, yaitu:

**Misi 1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Pengentasan Permasalahan Sosial.**

Perwujudan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk menjadikan masyarakat dan desa sebagai aktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan tidak hanya disentuh melalui pemberdayaan ekonomi, namun dengan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman. Pemberdayaan masyarakat diawali dengan peningkatan kegiatan pembangunan di level lingkungan masyarakat, desa/kelurahan, hingga kecamatan dengan aktor pembangunan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat tersebut ditingkatkan kapasitasnya sehingga dapat dikembangkan menjadi masyarakat yang berdaya/mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan juga dengan meningkatkan peran desa dan kelurahan untuk melakukan pembangunan dari segi ekonomi, sosial maupun fisik.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa. Misi ini akan dicapai dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah peningkatan status kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan partisipasi pemuda, pengembangan budaya lokal serta peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pemberdayaan dan perempuan dan perlindungan anak,



perindustrian, perdagangan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, penanaman modal dan penunjang urusan (pengelolaan pendapatan daerah).

**Misi 4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur Dan Tata Ruang Berkelanjutan**

Pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat terkendala oleh belum optimalnya kinerja infrastruktur. Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Langkat saat ini belum dilakukan secara strategis dan memegang prinsip berkelanjutan. Sehingga pembangunan lima tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah penurunan kesenjangan wilayah. Misi ini akan dicapai dengan meningkatkan kinerja infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi peningkatan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur ekonomi dan permukiman, pengoptimalan pemanfaatan ruang, peningkatan pengawasan kualitas lingkungan hidup, dan penurunan resiko kejadian bencana. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan bencana.

**Misi 5. Menciptakan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih**

Penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya mengimplementasikan pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Isu ini tercerikan dengan rendahnya kinerja pemerintah dan tingkat pelayanan publik. Pembangunan lima tahun kedepan diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis sistem informasi teknologi. Pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta inovasi diberbagai aspek pemerintahan diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan pemerintah Kabupaten Langkat.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah penciptaan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi ini akan dicapai dengan peningkatan inovasi dan urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah penunjang usaha, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, penelitian pengembangan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Pencapaian Visi Kabupaten Langkat "*MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN*" ditempuh dan diterjemahkan kedalam 5 (lima) Misi Kab. Langkat, sedangkan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah kabupaten Langkat terdapat pada Misi Kelima RPJMD yang berupa Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih.

Untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Langkat dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Program/Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Seni Budaya
12. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
13. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
14. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
15. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
16. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
18. Program Peningkatan dan Pendalaman Tugas-Tugas Aparatur Pemerintah
19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
20. Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes dan Perusahaan Daerah
21. Program Percepatan Akses Keuangan Daerah
22. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
23. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
24. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
26. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
27. Administrasi Umum Perangkat Daerah
28. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
32. Penataan Organisasi
33. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
34. Administrasi Tata Pemerintah
35. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
36. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
37. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
38. Pengelolaan Barang dan Jasa
39. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Sekretariat Daerah Terhadap  
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : 'MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN'			
Misi ke 5 KDH dan Wakil KDH terpilih (1)	Permasalahan Pelayanan SKPD (2)	Faktor	
		Penghambat (3)	Pendorong (4)
Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan yang tersedia 2. Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah 3. Belum optimalnya kualitas produk hukum, pelayanan dan kesadaran hukum serta publikasi 4. Masih rendahnya pemberdayaan Industri Kecil Mikro terhadap dalam peningkatan potensi perekonomian daerah 5. Belum Optimalnya Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat 6. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	1. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi yang mencukupi 2. Belum tersedianya data capaian kinerja secara lengkap dan update 3. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat akan produk hukum 4. Belum tersedianya database perekonomian rakyat 5. Kehidupan masyarakat yang beragam 6. Belum existangnya tenaga fungsional PBJ	1. Mengikuti pelatihan/ bintek peningkatan kompetensi aparatur 2. Pemanfaatan teknologi informasi 3. Perekrutan konsultan hukum - Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4. Melaksanakan sinergi dan koordinasi antar OPD 5. Memberikan fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan 6. Perekrutan tenaga fungsional PBJ - Tersedianya aplikasi SPSE yang selalu di Update

3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan RTRW Kabupaten Langkat

Penataan Ruang Kab. Langkat bertujuan untuk mewujudkan Pola Ruang dan Struktur Ruang Kab. Langkat sebagai Pusat Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Perindustrian dan Pariwisata di Pesisir Timur Sumatera Utara yang Berwawasan Lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang penataan ruang antara lain:

1. Belum lengkapnya peraturan perundangan tentang pelaksanaan penataan ruang di daerah;
2. Rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor/inci;
3. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, koordinasi dan kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Bappeda mempunyai kewajiban untuk mengatasi permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, melalui program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

**A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Langkat**

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhierarki.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal.
- Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada.
- Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang Kabupaten.
- Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Langkat.

2. Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Langkat.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan pemerataan fasilitas di setiap kecamatan dengan memperhatikan jumlah dan perkembangan penduduk.
- Menciptakan sistem perhubungan yang efektif dan efisien terutama di daerah pedalaman yang ditempuh dengan jalur transportasi laut maupun darat guna meningkatkan produktivitas.

3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- Mengembangkan pelayanan angkutan kereta api penumpang tidak hanya mencapai kota Binjai, namun dikembangkan menjadi Medan-Binjai-Stabat.
- Meningkatkan pembangunan jalan yang rusak berat yang meliputi Kecamatan Salapian, Sei Bingai, Stabat, Wampu, Batang Serangan, Padang Tualang, Hinai, Secanggang, dan Besitang.
- Meningkatkan fungsi pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpul serta Tanjung Pura dan Gebang sebagai pelabuhan pengumpan sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara.

4. Pelestarian lingkungan dan Pengembalian keseimbangan ekosistem.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- Mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.
- Mengelola kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya konsep/misi pembangunan berkelanjutan.
- Memantapkan kawasan berfungsi lindung.
- Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas.

5. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau/waduk dan mata air.
- Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.



- c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
  - d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
  - e. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
  - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
  - g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
6. Pengembangan kawasan budidaya baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil-produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.
- Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan sebagai suatu kekayaan alam sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.
  - b. Meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mempertahankan/memantapkan swasembada pangan di Kecamatan Bahorok, Sirapit, Sei Bingei, Kuala, Selesai, Binjai, Secanggang, Tanjung Pura dan Babalan.
  - c. Mengembangkan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan sehingga dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, tenaga kerja, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
  - d. Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi Kabupaten Langkat serta meningkatkan ekspor melalui usaha budidaya perikanan air asin/payau di daerah pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat dan budidaya perikanan air tawar.
  - e. Meningkatkan produksi ternak yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan peternakan, efisiensi usaha dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta ekspor ternak pada setiap kecamatan.
7. Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah.
- Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :
- a. Menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.
  - b. Meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan.

8. Peningkatan pengelolaan potensi daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keterampilan petani, pengelolaan agribisnis melalui pemberian insentif, pengembangan kawasan strategis dan komoditas unggulan.
  - b. Memfasilitasi tumbuhkembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian.
  - c. Memfasilitasi promosi usaha komoditas pertanian, usaha kecil dan menengah.
  - d. Meningkatkan kajian dan mengelola potensi pariwisata.
9. Peningkatan dan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencakup seluruh potensi ekonomi yang ada.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Memperpendek hirarki fungsional dan tata kaitan ke depan dan ke belakang (backward and forward linkage) antara sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan untuk mawadahi agroindustri dan agrobisnis dari setiap ruang pengembangan.
- b. Melalui penguatan siklus produksi dalam satuan ruang yang lebih terbatas diharapkan sektor primer tidak sekedar menghasilkan bahan mentah namun juga membentuk daur pertambahan nilai untuk dinikmati masyarakat setempat serta melibatkan pelaku ekonomi lokal, maka sekaligus akan terbangun keterkaitan fungsional secara horizontal antar satuan ruang pengembangan.
- c. Mengembangkan keterkaitan industri pertanian mulai dari hulu (produksi), distribusi dan pengolahan hilir.
- d. Mengembangkan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu baik objek wisata sejarah, budaya, alam dan bahari.
- e. Memberikan kemudahan perijinan bagi usaha bahan galian dan batuan, dimana perijinan dijadikan sebagai mekanisme kontrol atas operasi produksi alam di Kabupaten Langkat agar tetap memperhatikan lingkungan.

10. Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Memelihara keseimbangan ekosistem disekitar kawasan strategis serta wilayah hulu yang mempengaruhinya.
- b. Mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Langkat tanpa merusak lingkungan.
- c. Tetap menjaga keseimbangan antara potensi yang ada dengan kelestarian alam, sehingga pemanfaatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan.

11. Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- Mengembangkan kawasan agropolitan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan.
- Mengembangkan kawasan-kawasan strategis ekonomi sesuai dengan daya dukung dan potensinya.
- Pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan pantai Timur Kabupaten Langkat sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara.

12. Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- Merevitalisasi situs-situs peninggalan budaya di Kabupaten Langkat.
- Mengembangkan potensi-potensi bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi wilayah.

13. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
- Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun.

**B. Struktur Ruang Wilayah**

1. Sistem Pusat – Pusat Pelayanan Kab. Langkat.

No	Wilayah Pengembangan	PKL dan PKLp	PPK	PPL
1	Langkat Hilir	Stabat	Tanjung Pura	Binjai, Wamxu, Hinai, Secanggang, Padang Tualang, Batang Serangan, Sawit Seberang
2	Langkat Hulu	Kuala	Bahorok	Sei Bingai, Salapian, Selesai, Kutambaru, Serapit
3	Teluk Haru	Pangkalan Brandan (Babaian)	Pangkalan Susu	Gebang, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pematang Jaya

2. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, meliputi :

- Sistem Jaringan Prasarana Transportasi untuk mempermudah pergerakan angkutan orang dan barang mempunyai pola pergerakan yaitu : Lalu-lintas dalam wilayah/pergerakan lokal; Lalu lintas masuk dan keluar; dan Lalu lintas melalui atau melewati wilayah.



- b. Sistem Jaringan Jalan, pengembangan jaringan jalan dibentuk melalui : Jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan strategis provinsi, jaringan jalan lingkar kabupaten, peningkatan jaringan jalan penghubung antar kecamatan dan pusat-pusat kegiatan Kab. Langkat dan jaringan jalan lokal yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya yang berorientasi ke jaringan jalan arteri primer.
  - c. Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api di Kab. Langkat baik yang sudah ada maupun jaringan baru.
  - d. Pengembangan dan peningkatan terminal di Kabupaten Langkat akan dilakukan berdasarkan tipe terminal yang ada dan yang akan direncanakan yaitu sebagai berikut :
    - terminal tipe B di Kabupaten Langkat akan dikembangkan untuk angkutan orang dengan fasilitasnya diarahkan pada terminal Bahorok, Selesai dan Tanjung Beringin;
    - terminal tipe C terdapat di Kecamatan Stabat, Kuala, Selesai, Tanjung Pura, Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan yang melayani transportasi antar kecamatan di Kabupaten Langkat.
  - e. Pengembangan tatanan kepelabuhan di Kabupaten Langkat adalah pelabuhan laut meliputi : Pelabuhan Pengumpan Regional; dan Pelabuhan Pengumpan Lokal. Peningkatan status pelabuhan akan direncanakan untuk pelabuhan Pangkalan Susu, yang akan direncanakan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Pengumpul, sedangkan alur pelayaran yang ada di Kabupaten Langkat akan dikembangkan menjadi alur pelayaran internasional, alur pelayaran regional, dan alur pelayaran lokal.
3. Jaringan Energi Listrik
- Beberapa program pengembangan dan peningkatan jaringan energi listrik di Kabupaten Langkat adalah :
- Pembangunan listrik pedesaan;
  - Penambahan jaringan listrik yang belum terlayani, seperti beberapa desa dan dusun yang terdapat di Kecamatan Selesai, Wampu, Batang Serangan, Secanggang, Hinai, Bahorok, Salapian dan kecamatan lainnya yang desa atau dusun belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik;
  - Pembangunan kanal utilitas terpadu untuk kebutuhan saluran kabel listrik, telekomunikasi, gas dan air;
  - Pembangunan pembangkit listrik baru terutama pembangkit listrik biomas (yang dapat diperbaharui);
  - Pembangunan pembangkit listrik baru di daerah aliran sungai yang potensial berupa PLTM/PLTA;
  - Penguatan jaringan listrik untuk menerima suply daya dari pembangkit listrik baru;
  - Rencana pembangunan pembangkit baru, yaitu : PLTM Wampu I di Marike dengan kapasitas 8 MW, PLTM Wampu II di Bahorok dengan kapasitas 8 MW.

4. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Sumber air baku yang ada dilayani oleh PDAM Tirta Wampu, walaupun belum semua wilayah yang ada di Kab. Langkat terlayani oleh PDAM Tirta Wampu. Sumber air bakunya berasal dari air sungai, mata air dan sumur bor. Unit pengelolaan air baku atau instalasi pengelolaan air (IPA) untuk seluruh wilayah pelayanan hanya terdapat di sungai wampu dengan saringan pasir cepat (SPC).

Pengembangan irigasi di Kab. Langkat antara lain : penerapan daerah irigasi teknis dan irigasi semi teknis yang bersumber dari sungai ataupun air hujan, untuk pertanian tanaman pangan yang menyebar di hampir semua kecamatan yang ada.

5. Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi pengembangan jaringan saluran kabel dan pengembangan saluran nir-kabel.

6. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Arahan pengelolaan persampahan bertujuan untuk merubah kebiasaan masyarakat yang selalu membuang sampah secara sembarangan dan membuang limbah cair melalui aliran air/sungai.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diarahkan menggunakan sistem daur ulang sampah dengan fungsi fermentasi untuk menghasilkan kompos serta mengembangkan instalasi septic-tank. Alternatif kedua adalah menimbun sampah ke TPS sebelum dibuang ke TPA sampah. Perkiraan timbulan sampah dan rencana kebutuhan sarana persampahan, serta skema pergerakan pembuangan sampah. Prasarana air limbah/drainase pengembangan jaringan diarahkan diarahkan pada Pusat ibukota kabupaten dan pusat ibukota kecamatan dalam upaya untuk mengantisipasi wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti banjir, erosi dan sebagainya. Pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan memanfaatkan karakter topografi dan pola jaringan jalan sehingga pembuangan air dapat dialirkan secara cepat dan bebas gangguan air tergenang atau banjir dengan membagi beberapa jenis saluran penampung, saluran pengumpul serta saluran pembuang sekunder dan primer/utama.

**C. Pola Ruang wilayah**

1. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan keadaan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Kawasan resapan air di Kabupaten Langkat telah disatukan dalam kawasan hutan lindung. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kawasan hutan lindung/kawasan konservasi/resapan air dengan nama Hutan Suaka Alam (HSA) dengan luas 216.047,20 Ha.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan pantai adalah wilayah tertentu yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kawasan sempadan pantai yang meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Tidak seluruhnya wilayah yang terletak di pinggir pantai merupakan kawasan lindung, pengecualiannya adalah kawasan-kawasan terbangun dalam bentuk kawasan permukiman, pelabuhan, penangkapan ikan, dan lain sebagainya, dikeluarkan dari kawasan sempadan pantai dan merupakan bagian dari kawasan budidaya.

Adapun kawasan lindung berupa sempadan pantai ini di Kabupaten Langkat diarahkan terdapat pada kecamatan yang terdapat disepanjang kawasan pesisir Pantai Timur yaitu Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Gebang, Tanjung Pura dan Secanggang. Luasan kawasan lindung untuk sempadan pantai adalah sepanjang garis pantai di Kabupaten Langkat dikurangi kawasan budidaya seperti dermaga, kawasan wisata dan kawasan pendaratan ikan.

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengancam aliran sungai. Kawasan sempadan sungai dengan lebar 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Garis sempadan sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kawasan Sekitar Mata Air yang meliputi kawasan sekitarnya, sekurang-kurangnya radius 200 meter disekitar mata air. Kawasan ini umumnya berada di Kecamatan Bahorok dan Batang Serangan.

3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Langkat adalah hutan wisata atau taman hutan wisata Bahorok (Bukit Lawang) seluas  $\pm 4.034$  Ha, yang berada di Kecamatan Bahorok, dan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang dengan luas 9.520 Ha.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan :

- a. Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Langkat adalah Kawasan Suaka Marga Satwa langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang dengan luas  $\pm 9.520$  Ha;
- b. Kawasan Pelestarian Alam Kabupaten Langkat adalah Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser dengan luas  $\pm 213.985$  Ha;



- c. Kawasan hutan bakau atau Hutan Mangrove yang berada disepanjang Pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat khususnya pada kawasan hutan;
- d. Kawasan cagar budaya yang merupakan peninggalan sejarah berupa Mesjid Azizi, Makam T.Amir Hamzah dan Museum Daerah berada di Kecamatan Tanjung Pura;
- e. Kawasan cagar budaya berupa Gua Kampret, Gua Batu Rizal di Kecamatan Bahorok;
- f. Kawasan cagar budaya berupa Gua, Air Terjun Marike dan Air Panas Simolap Kuta Gajah berada di Kecamatan Kutambaru;
- g. Kawasan cagar budaya berupa Eko Wisata Tangkahan berada di Kecamatan Batang Serangan;
- h. Kawasan cagar budaya berupa Makam Tuan guru Besilam berada di Kecamatan Padang Tualang;
- i. Kawasan cagar budaya berupa Kampung Bali berada di Kecamatan Wampu;
- j. Kawasan cagar budaya berupa Wisata Bahari di Pulau Sembilan dan Pantai berawe berada di Kecamatan Pangkalan Susu; dan
- k. Kawasan Ekosistem Essensial Jaring Hahus di Kecamatan Secanggang.

4. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam tanah longsor di Kabupaten Langkat berada pada ketinggian 100 meter dpl dengan kelerengan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi dan mampu meresapkan air kedalam tanah; termasuk didalamnya kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung; hutan register, KEL dan kawasan TNGL.

Berdasarkan hasil analisis fisiografi (aspek topografi, jenis tanah, hidrologi/pola aliran drainase alami dan klimatologi), kawasan rawan bencana tanah longsor berada di bagian Tengah memanjang dari Utara ke Selatan Kabupaten Langkat, yaitu Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Bahorok, Kecamatan Kutambaru dan kecamatan yang memiliki kemiringan di atas 45%.

Kawasan rawan bencana alam banjir di Kabupaten Langkat berada pada ketinggian 4-10 meter dpl dengan kelerengan antara 0-8%, bercurah hujan tinggi dan kurang mampu meresapkan air kedalam tanah; termasuk didalamnya kawasan budidaya dan sepanjang aliran sungai.

Berdasarkan hasil analisis fisiografi (aspek topografi, jenis tanah, hidrologi/pola aliran drainase alami dan klimatologi), kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Babalan, Tanjung Pura, Secanggang, Hinai, Padang Tualang dan Stabat, dan kawasan pesisir pantai.

Rencana pengembangan kawasan Lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah atau imbuhan air tanah yang meliputi:

- a. CAT Medan dan CAT Langsa yang sebahagian luasannya terdapat di Kabupaten Langkat; dan
- b. Kawasan imbuhan CAT Medan dan CAT Langkat berpotensi sebagai sumber mata air.

5. Kawasan Budidaya

- a. Hutan Produksi Terbatas dapat dikembangkan dengan sistem Tebang Pilih Tanaman Industri (TPTI) dengan luas sekitar 56.141 Ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas terdapat di Kecamatan Bahorok, Salapian, Kutambaru, Sei Bingai, Kuala, Batang Serangan, Sawit Seberang, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pangkalan Susu dan Pematang Jaya.
- b. Hutan Produksi Tetap diarahkan pada Kecamatan Secanggang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pangkalan Susu dan Pematang Jaya, dengan memiliki luas 39.453 Ha.
- c. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian lahan basah dipergunakan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 49.293 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Bahorok, Binjai, Kuala, Salapian, Selesai, Stabat, Secanggang, Hinai, Besitang, Wampu, Sei Lapan, Brandan Barat, Tanjung Pura, Babalan, Gebang, Sei Bingai, Padang Tualang, Batang Serangan, Sirapit, Pkl Susu dan Pem Jaya.

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya. Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Oleh sebab itu untuk kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Besitang, Bahorok, Hinai, Tanjung Pura, Binjai, Selesai, Wampu, Secanggang dan Sei Bingai.

Peternakan yang ada terdiri dari peternakan besar hingga peternakan unggas. Pada tahun eksisting (2008), peternakan besar di Kabupaten Langkat seperti sapi potong mencapai 126.293 ekor, Domba 122.418 ekor dan kambing 120.345 ekor. Sedangkan unggas seperti ayam mencapai 3.465.973 ekor dan itik 173.334 ekor. Pengembangan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas. Peternakan hewan besar seperti sapi potong dan kerbau direncanakan/diarahkan di Kecamatan Sei Bingai, Kuala, Selesai, Binjai, Secanggang, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, Hinai, Pem Jaya, Stabat, Bahorok dan Sirapit. Sentra produksi peternakan hewan kecil seperti domba, kambing dan babi diarahkan di Kecamatan Selesai, Binjai, Hinai, Wampu, Pdg Tualang, Sawit Seberang, Tj Pura, Sei Bingai, Kuala dan Gebang. Dan sentra produksi peternakan unggas seperti ayam dan itik diarahkan pada Kecamatan Binjai, Selesai, Kuala, Salapian, Tj Pura dan Secanggang.

- d. Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Langkat berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Kabupaten Langkat terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan



menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut diatas masih banyak terdapat di Kabupaten Langkat yang menyebar diseluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Langkat sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Sawit Seberang, Padang Tualang, Wampu dan Pematang Jaya. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi, sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditif perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar nasional, regional dan bahkan internasional seperti kelapa sawit, coklat, tembakau, karet, kelapa, tebu, nilam dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditif perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal.

Dari hasil analisis kesesuaian lahan berdasarkan Land System Description bagi pengembangan perkebunan di kabupaten Langkat, dapat diketahui bahwa arahan lokasi perkebunan di daerah ini meliputi seluruh kecamatan dengan luas pengembangan mencapai  $\pm 202.485$  Ha.

- e. Kawasan Perikanan dan Kelautan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, serta pengelolaan sumberdaya perikanan dan laut di Kabupaten Langkat.

Sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Langkat. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Langkat memiliki cukup banyak sumberdaya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, penangkapan ikan di daerah perairan umum, maupun penangkapan ikan di laut. Daerah yang potensial untuk budidaya laut adalah di sekitar Desa Pintu Air Teluk Karang dan Kecamatan Pematang Jaya (Pulau Sembilan dan Pulau Kampai). Dengan panjang garis pantai Kabupaten Langkat yang lebih kurang 110 Km dan produksi hasil budidaya laut  $\pm 19.258,4$  ton/tahun, produksi masih dapat ditingkatkan menjadi  $\pm 30.200$  ton/tahun dengan memanfaatkan panjang pantai, seperti untuk budidaya ikan kerapu sebesar 10% dari panjang pantai. Disamping itu, untuk meningkatkan produksi ikan laut Kabupaten Langkat, perlu pengarahannya pada zonasi laut nusantara (laut tambahan) di atas 4 mil laut. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan tonase armada kapal berkekuatan di atas 10 GT. Kondisi armada kapal penangkapan ikan yang ada saat ini terkonsentrasi pada jenis perahu tanpa motor dan/atau di bawah 5 GT (nelayan tradisional). Konsep penataan ruang wilayah laut fishing ground antar nelayan tradisional



dengan nelayan modern dilakukan melalui batasan wilayah penangkapan ikan di laut untuk mencegah/mengurangi konflik antar sesama nelayan terhadap ketahanan daerah.

Pengembangan kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Langkat meliputi:

- a. pengembangan perikanan laut dan budidaya (tambak), diarahkan di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, SeiLepan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang; dan
- b. perikanan air tawar berupa kolam potensial dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, sedangkan perikanan air tawar berupa minapadi potensial dikembangkan di lahan sawah beririgasi di Kabupaten Langkat.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Langkat meliputi:

- a. perikanan tangkap di laut diarahkan pada jalur penangkapan ikan 0 - 4 mil dari garis pantai di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, SeiLepan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang;
  - b. perikanan tangkap di Perairan Umum diarahkan di Kecamatan Kutambaru, SeiBingei, Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Padang Tualang, Stabat, Wampu, Hinai dan Tanjung Pura; dan
  - c. pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu dan didukung oleh desa-desa pesisir.
- f. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan.

Kawasan Peruntukan Pertambangan di kabupaten Langkat meliputi:

- Pertambangan Rakyat; dan
- Pertambangan Besar

Kawasan Pertambangan rakyat meliputi:

- Pertambangan batuan berada di Kecamatan Kutambaru, Bahorok, Salapian, Kuala, Sirapit, Selesai, SeiBingei, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang, Pangkalan Susu dan Brandan Barat.

Kawasan Pertambangan besar meliputi:

- Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada di Pangkalan Susu, Brandan Barat, SeiLepan, Babalan, Hinai, Padang Tualang, Secanggang dan Binjai;
- Tambang Panas bumi;
- Tambang Batu Bara; dan
- Tambang Air Tanah CAT Medan.

Potensi bahan tambang yang ada di Kabupaten Langkat adalah :

- jenis bahan galian di Kecamatan Bahorok berupa fosfat, kaolin, sirtu/batuan, pasir, lempung/tanah liat, batu gamping/batu kapur, tanah urug, dan batubara;
- jenis bahan galian di Kecamatan Salapian berupa lempung/tanah liat, batu gamping/batu kapur, sirtu/batuan, tanah urug, dan kalsit;

- jenis bahan galian di Kecamatan Kutambaru berupa lempung/tanah liat, batu gamping/batu kapur, sirtu/batuan dan kalsit;
- jenis bahan galian di Kecamatan Kuala berupa lempung/tanah liat, batu gamping/batu kapur, sirtu/batuan, tanah urug, dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Sirapit berupa sirtu/batuan, tanah urug, dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan SeiBingei berupa lempung/tanah liat, batu gamping/batu kapur, sirtu/batuan, tanah urug, dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Selesai berupa sirtu/batuan, tanah urug, dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Binjai berupa sirtu/batuan, tanah urug, dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Stabat berupa sirtu/batuan, tanah urug, dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Wampu berupa sirtu/batuan, pasir dan tanah urug;
- jenis bahan galian di Kecamatan Secanggang berupa feldspar, pasir laut dan tanah urug;
- jenis bahan galian di Kecamatan Hinai berupa kulit kerang dan tanah urug;
- jenis bahan galian di Kecamatan Padang Tualang berupa gambut, tanah urug, sirtu/batuan dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Batang Serangan berupa batubara, emas, tanah urug, sirtu/batuan dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Sawit Seberang berupa emas, tanah urug, sirtu/batuan dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Tanjung Pura berupa feldspar, tanah urug, sirtu/batuan dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Gebang kuarsa, pasir laut dan tanah urug;
- jenis bahan galian di Kecamatan Babalan berupa pasir laut dan tanah urug;
- jenis bahan galian di Kecamatan Berandan Barat berupa oker, batu setengah mulia, tanah urug, sirtu/batuan dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan SeiLepan berupa tanah urug;
- jenis bahan galian di Kecamatan Besitang berupa bentonit tanah urug, sirtu/batuan dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Pangkalan Susu berupa pasir kuarsa, pasir laut, feldspar, tanah urug, sirtu/batuan dan pasir;
- jenis bahan galian di Kecamatan Pematang Jaya berupa pasir pasir laut, feldspar, tanah urug; dan
- terdapatnya pertambangan minyak dan gas bumi yang masih berpotensi di Kabupaten Langka.

- g. Kawasan Industri, pengembangannya diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk Kabupaten Langkat, industri kecil dapat diarahkan diseluruh kecamatan, industri yang terkait dengan ketersediaan bahan baku dapat berlokasi berdekatan dengan sumber bahan baku, kawasan industri terpadu berada di kecamatan Pangkalan Susu, dan industri perikanan seperti pengolahan hasil perikanan, pakan dan obat-obatan dapat dikembangkan di kawasan pesisir Kabupaten Langkat.
  - h. Kawasan Pariwisata yang potensial dikembangkan : Wisata Alam (darat), Wisata Alam (laut) dan Wisata Buatan.
  - i. Kawasan Permukiman meliputi Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman perdesaan.
- **Kawasan Strategis Wilayah**
    - 1. Kawasan strategis ekonomi meliputi kawasan pelabuhan laut Pkl Susu dan Tj Pura, Kawasan Ekonomi Terpadu di Kec. Stabat, Kawasan Industri di Kec Pkl Susu, Pulau Sembilan dan Kawasan Tertinggal di Kec. Pem Jaya.
    - 2. Kawasan strategis sosial budaya meliputi kawasan Mesjid Azizi, makan T.A Hamzah, Makam Tuan Guru Besilam, Kampung Bali dan Museum Daerah.
    - 3. Kawasan strategis lingkungan meliputi Taman Nasional Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut, Pulau Sembilan, Kawasan Rawan Bencana di Kec Bahorok dan Bulangta di Bahorok dan Tangkahan.

#### **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran



global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir tahun 2015. Pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 220 indikator merupakan kewenangan kabupaten sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

#### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang mempunyai pengaruh signifikan bagi OPD sehingga harus menjadi prioritas perhatian yang cukup dalam perencanaan program dan kegiatan. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat menentukan baik dan buruknya kinerja OPD.

Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat tidak terlepas dari isu-isu strategis Kabupaten Langkat yang tertuang dalam P. RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

- a. Kemiskinan
- b. Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- c. Pemulihan Sektor Pariwisata & Ekonomi Unggulan
- d. Kinerja Layanan Infrastruktur
- e. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
- f. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Beberapa isu strategis diatas merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan isu - isu strategis Sekretariat Daerah yang tersaji sebagai berikut :

- a. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
- b. Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi
- c. Ketersedian dan kualitas SDM Aparatur
- d. Pengembangan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan daerah serta dukungan pengembangan inovasi daerah.
- e. Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa secara elektronik yang bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- f. Mengoptimalkan pelayanan publik dibidang administrasi kesekretariatan dan rumah tangga
- g. Tersedianya teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja Aparatur dan Unit Kerja.
- h. Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum dan penanganan permasalahan hukum.

- i. Mengoptimalisasi kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.
- j. Pelayanan kegiatan dan tugas dinas pimpinan serta tamu pemerintah daerah.
- k. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada umumnya prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, efektif, efisien, adil, kesetaraan, supremasi hukum, konsensus dan memiliki visi strategis harus menjadi prinsip pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam arti yang lebih luas.

Tujuan merupakan pernyataan yang diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi guna pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pernyataan tujuan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat merupakan hasil penjabaran dari suatu tujuan yang ditetapkan dan diformulasikan secara terukur serta dialokasikan secara periodik setiap tahunnya, melalui serangkaian program/kegiatan dengan memperhatikan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi OPD.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat  
Tahun 2019 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Data Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			Indikator	Satuan		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Pimpinan, Perangkat Daerah, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan, pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Cakupan dokumentasi dan pemberitaan kegiatan kedinasan Kepala Daerah	%	n/a	100	100	100	100	100
			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan	%	n/a	100	100	100	100	100
			Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC	CC	B	B	BB	BB



			Prosentase penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah	%	n/a	85	90	95	100
2	Penguatan tata kelola pemerintahan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, daya saing perekonomian lokal serta Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	ST,T,S,R	T	T	T	T	T
			Prosentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi	%	n/a	85	90	95	100
			Terlaksananya fasilitasi kesejahteraan rakyat	Lembaga	185	n/a	126	203	243
				Kelompok Masyarakat	94	n/a	70	94	94
		Meningkatnya Perekonomian daerah dan pelaksanaan pembangunan yang terkendali dan terkoordinasi dengan baik dan tepat waktu.	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	%	100	100	100	100	100
			Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tepat waktu	%	100	100	100	100	100
			Terwujudnya koordinasi pengembangan perekonomian daerah, SDA dan peningkatan kinerja BUMD	%	n/a	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari – hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi.

Kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Langkat.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

VISI : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
MISI : MENCIPTAKAN REFORMASI DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Pimpinan, Perangkat Daerah, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan, pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan, sarana dan prasarana kantor serta kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Meningkatkan administrasi keuangan di Sekretariat Daerah
			Meningkatkan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah
			Meningkatkan administrasi umum di Sekretariat Daerah
			Pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan
			Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan pelayanan kedinasan bagi pimpinan dan perangkat daerah
Penguatan tata kelola pemerintahan dengan	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan	Meningkatkan Penataan dan Kualitas Peraturan	Mengoptimalkan urusan yang menjadi

penyelenggaraan otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, daya saing perekonomian lokal serta Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Perundangan-undangan, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan kesejahteraan rakyat	kewenangan pemerintah daerah
	Meningkatnya Perekonomian daerah dan pelaksanaan pembangunan yang terkendali dan terkoordinasi dengan baik dan tepat waktu.	Pengembangan dan Pemberdayaan Perekonomian Daerah, Peningkatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Peningkatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan serta sosial kemasyarakatan Meningkatkan pengkajian dan sinkronisasi produk hukum, Pelayanan bantuan hukum dan informasi hukum Mendorong, memfasilitasi pengembangan dan pemasaran produk hasil lokal daerah serta meningkatkan pengelolaan dan kinerja usaha BUMD serta meningkatkan koordinasi kebijakan SDA Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pembangunan secara baik dan tepat waktu Mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara elektronik



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan dalam rangka mendukung visi misi Bupati Langkat yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan serta penganggaran sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Rencana program yang ditetapkan dilengkapi dengan indikator program (outcome) beserta target capainya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran pada setiap tahunnya sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kinerja (output) beserta target capainya dan pagu indikatif, kegiatan yang ditetapkan harus menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan harus bisa menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi guna pencapaian visi dan misi Bupati Langkat yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat.

Rencana Program dan Kegiatan, serta Pagu Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel 6.1 berikut ini :

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja diukur untuk melihat capaian suatu tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada setiap unit kerja sebagai dasar untuk melihat tingkatan kinerja mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Penetapan Indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja program dan kegiatan akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan sehingga dapat menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian yang diinginkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024, hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan dalam mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan kewenangannya yang dijabarkan melalui indikator kinerja Sekretariat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Langkat sebagaimana terdapat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Tingkat Realisasi Sasaran Kinerja ASN	%	100	100	100	100	100	100	

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (P. Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P. RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024. P. Renstra merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (P. Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 akan tercapai apabila ada komitmen bersama dari seluruh unsur pimpinan di Sekretariat Daerah serta menjadi acuan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif, serta dijalankan dengan tanggungjawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama, sinergitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur di Sekretariat Daerah.

Komitmen untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, kami kami berharap adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Stabat;  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT



dr. H. INDRA SALAHUDDIN, M.KES, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196220706.1991.1.001



Tabel 6.1  
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kadiri Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2021		2022		2023		2024			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tujuan : Mewujudkan pelayanan prima kepada pimpinan, perangkat daerah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah														
Sasaran : Meningkatnya pelayanan kedinasan, pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah														
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	45.446.291.225	100	43.285.081.538	100	49.295.813.182	100	54.225.394.422	100	192.252.590.249
		Persentase Layanan Kedinasan yang terlaksana	%	100	100		100		100		100		100	
		Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	%	100	100		100		100		100		100	
		Jumlah kegiatan yang terdokumentasi	Kegiatan	-	-		-		-		-		-	
		Jumlah Dokumen Kajian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Dokumen	2	2		2		2		2		10	
04.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD	Dokumen	2	2	4.804.800	1	10.263.000	-	-	-	-	8	15.067.800
04.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil administrasi keuangan sekretariat daerah	Dokumen	1	1	21.017.799.945	1	24.212.366.100	1	26.633.492.710	1	29.296.841.981	5	101.160.490.734
04.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapat pelayanan kepegawaian di sekretariat daerah	Orang	179	189	3.331.501.284	189	1.858.290.341	189	1.424.369.595	189	1.367.036.555	935	8.161.347.973
04.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	12	12	7.517.551.227	12	5.418.433.715	12	3.042.190.910	12	5.346.410.001	60	23.524.585.859
04.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang terselenggarakan	Dokumen	1	1	3.151.097.342	1	1.842.462.554	1	6.087.632.309	1	6.896.417.430	5	17.877.629.535
04.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	12	4.425.784.000	12	3.740.320.800	12	3.899.875.800	12	4.289.863.380	60	16.336.043.989
04.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana barang milik daerah	Laporan	12	12	4.843.373.400	12	4.655.254.140	12	3.690.547.340	12	4.059.602.074	60	16.348.774.954
04.01.01.13	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Orang /Bulan	2	2	776.606.000	2	854.266.600	2	854.266.600	2	939.603.200	10	3.424.852.460
04.01.01.17	Pembinaan Organisasi	Jumlah Dokumen Kajian Pembinaan, Pengembangan dan Pembinaan Organisasi	Dokumen	1	1	406.865.227	1	648.178.040	1	717.995.828	1	789.795.411	5	2.362.894.546

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kodifikasi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2021		2022		2023		2024			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
04.01.01.18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah taposir pendampingan terhadap KDH/WKDH dan Seta	Laporan	12	12	479.910.000	12	565.146.000	12	945.222.110	12	1.039.784.321	60	3.021.022.435
Tujuan : Penguatan tata kelola pemerintahan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, daya saing perekonomian lokal serta Kesejahteraan Rakyat														
Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Kesejahteraan Rakyat														
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEMAJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	20.258.892.888	100	21.314.181.248	100	22.245.814.245	100	24.468.195.676	100	88.217.883.240
		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan secara	Menc	10	9		6		6		8		33	
		Jumlah Festival, dan event lainnya	Kegiatan	14	14		14		14		14		70	
		Cakupan pelayanan kepada daerah yang dapat diakses	%	100	100		100		100		100		100	
		Unit Klaim Pemangku Pengaduan Masyarakat yang terakumulasi	Unit	2	2		2		2		2		10	
		Persentase Binas Daerah yang terakumulasi	%	100	100		100		100		100		100	
		Jumlah masyarakat yang terakumulasi	Orang	-	-		-		-		-		-	
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Orang	100	100		100		100		100		500	
04.01.02.19	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan yang terakumulasi dan	Dokumen	2	2	1.950.555.054	2	1.703.645.181	2	2.398.324.899	2	2.638.157.169	10	8.670.682.101
04.01.02.20	Desain, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat	Dokumen	16	16	17.650.765.826	16	18.774.194.832	16	18.953.278.187	16	20.848.606.080	80	76.226.844.851
04.01.02.21	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang terakumulasi	Kegiatan	2	2	669.371.200	2	836.341.235	2	892.211.359	2	981.432.495	10	3.379.556.289
Tujuan : Penguatan tata kelola pemerintahan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, daya saing perekonomian lokal serta Kesejahteraan Rakyat														
Sasaran : Meningkatkan Perekonomian daerah dan pelaksanaan pembangunan yang terkendali dan terkoordinasi dengan baik dan tepat waktu														
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan urusan perekonomian dan pembangunan yang terakumulasi	%	100	100	3.817.135.922	100	3.745.399.943	100	4.288.354.835	100	4.620.268.429	100	16.399.239.249
		Persentase peningkatan harga barang pokok yang terakumulasi	%	-	10		10		10		10		40	
		Jumlah Pemasaran yang dilaksanakan dalam peningkatan produksi dan investasi	Kegiatan	2	2		2		2		2		10	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kediri Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2021		2022		2023		2024				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Jumlah kelompok Petani yang dibina		Kelompok	2	2		2		2		2		10		
	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi		Dokumen	1	1		1		1		1		5		
	Jumlah tim yang terbentuk		Tim	3	3		-		-		0		0		
	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran daerah		Dokumen	2	2		1		1		1		7		
04.01.03.23	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	Dokumen	1	1	1.085.823.945	1	892.372.423	1	970.591.043	1	1.067.650.147	5	1.926.437.554	
04.01.03.24	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	1	1	433.651.678	1	800.000.000	1	800.000.000	1	968.000.000	5	1.081.651.678	
04.01.03.25	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya dokumen pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Dokumen	-	132	1.974.351.754	210	1.570.000.000	210	1.727.000.000	210	1.899.300.000	762	1.171.051.754	
04.01.03.26	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pemantauan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan sumber daya alam	Dokumen	4	4	121.308.545	4	589.027.580	4	622.743.892	4	685.014.280	20	2.220.094.294	
JUMLAH TOTAL						100%	69.514.319.227	100%	68.266.662.741	100%	75.739.962.282	100%	83.313.988.816	100%	296.928.982.704